



PUTUSAN

Nomor 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Gumingsir Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Dusun Bulu jurang Rt 002 Rw 005, Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto Rt 05 Rw 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, sebagai Penggugat

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gumingsir Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0017/017/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berbolak-balik terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulu jurang Rt 002 Rw 005, Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gumingsir Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pagentan, selama kurang lebih 3 tahun, terhitung dari akad nikah sampai bulan Desember 2020 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri (bada dhukul) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan terjadi perselisihan terus- menerus dikarenakan masalah Tergugat sering banyak menganggur, sehingga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat terpaksa bekerja dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat justru semakin malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari maupun kebutuhan tambahan dalam rumah tangga menjadi beban tanggung jawab Penggugat dan orang tua Penggugat di samping itu Tergugat sering serta gemar minum-minuman keras, karena hal demikian Tergugat mudah emosi dan sering memarahi Penggugat tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas bahkan Tergugat

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



sangat mudah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang membuat tubuh dari Penggugat sering lebam bahkan sebanyak 2 kali gigi dari Penggugat rontok akibat di tampar dan di pukul oleh Tergugat dan ayah kandung Penggugatlah yang mengobati dan menambal gigi Penggugat di dokter,;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya di Desa Gumingsir Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dan selama berpisah Penggugat sudah tidak pernah di beri nafkah lahir dan bathin **selama 2 tahun lamanya**;
6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, karenanya berdasarkan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, Penggugat menggugat untuk dapat diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304147012000002 tanggal 04-02- 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2017 tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di



rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat banyak menganggur sehingga jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering mabuk minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah karena menganggur, rtergugat juga sering mabuk minuman keras dan sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2., Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **masalah Tergugat sering banyak menganggur, sehingga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering serta gemar minum-minuman keras dan Tergugat sangat mudah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga;**
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah **selama 2 tahun lamanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih ... tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nangim, M.H. serta Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba



Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Ba